

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN PEMBANTU
MENJADI KECAMATAN DEFINITIF DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyeleng-garaan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menata kembali organisasi pemerintah kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat.

b. bahwa keberadaan 8 (delapan) Kecamatan Pem-bantu dalam Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi syarat dan perlu ditingkatkan statusnya dari Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan Definitif dalam Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Raancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Kecamatan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN
PEMBANTU MENJADI KECAMATAN DEFINITIF DALAM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- e. Kecamatan Pembantu adalah Lingkungan Kerja Perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Pekon yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 8 Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan-an;
- (2) Kecamatan yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Kecamatan Pembantu Sekicau menjadi Kecamatan Sekicau;
 - b. Kecamatan Pembantu Way Tenong menjadi Kecamatan Way Tenong;
 - c. Kecamatan Pembantu Batu Brak menjadi Kecamatan Batu Brak;
 - d. Kecamatan Pembantu Sukau menjadi Kecamatan Sukau;
 - e. Kecamatan Pembantu Suoh menjadi Kecamatan Suoh;
 - f. Kecamatan Pembantu Karya Penggawa menjadi Kecamatan Karya Penggawa;
 - g. Kecamatan Pembantu Lemong menjadi Kecamatan Lemong;
 - h. Kecamatan Pembantu Bengkunt menjadi Kecamatan Bengkunt.
- (3) Kantor Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) berkedudukan di ibu kota kecamatan:
 - a. Kecamatan Sekincau berkedudukan di Pekon Pampangan;
 - b. Kecamatan Way Tenong berkedudukan di Pekon Mutar Alam;
 - c. Kecamatan Batu Barak berkedudukan di Pekon Pekon Balak;
 - d. Kecamatan Sukau Berkedudukan di Pekon Buai Nyerupa;
 - e. Kecamatan Suoh berkedudukan di Pekon Suka Marga;

- f. Kecamatan Karya Penggawa berkedudukan di Pekon Kebuayan;
 - g. Kecamatan Lemong berkedudukan di Pekon Lemong;
 - h. Kecamatan Bengkunt berkedudukan di Pekon Pardasuka.
- (4) Kecamatan Sebagaimana tersebut pada ayat (2) mempunyai pekon bawahan sebagaimana termuat dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kecamatan yang di bentuk adalah berdasarkan pola minimal terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan Merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- (2) Kepala Kecamatan disebut Camat;
- (3) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (4) Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati;
- (5) Camat Bertanggung Jawab Kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Camat mempunyai tugas memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri;
- b. Pembinaan pemerintahan Pekon/kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

BAB IV
Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur Staf;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Camat.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Urusan Administrasi Keuangan;
- c. Urusan Tata Usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan;
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Pekon/Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Pekon/kelurah-an;
- b. Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan satuan polisi pamong praja.

Pasal 14

- a. Seksi Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemerintahan Umum dan pekon / Kelurahan ;
 - b. Sub Seksi Kependudukan;
 - c. Subseksi Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Pekon/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Pemerintah-an Pekon/Kelurahan, pembinaan keagrariaan, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, urusan pemilihan umum, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- (2) Sub Seksi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi.
- (3) Sub Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan satuan polisi pamong praja.

Bagian Ketiga

Sekse Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembangunan masyarakat Pekon/Kelurahan.
- (2) Seksi Pembangunan masyarakat Pekon/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 17

Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana dan pembinaan pelayanan umum;
- b. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi;
- c. Penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum;
 - b. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi;
 - c. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Pekon/Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan umum;
- (2) Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- (3) Sub Seksi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuh-an dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tugas dan fungsi pada 8 Kecamatan Pembantu dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi 8 Kecamatan definitif.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Penem-patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : LIWA
Pada Tanggal :

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DIRPHA